

**PELANGGARAN HAK MEREK MENURUT UU NOMOR 15 TAHUN
2001 TENTANG MEREK DAN HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

OLEH :

TRIA SANY LAILATURROCHMAH

NIM. 13360030

PEMBIMBING:

Dr. ALI SODIQIN, S.Ag, M.Ag.

NIP. 19700912199803 1 003

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Dalam dunia perdagangan baik produk barang atau jasa, merek merupakan suatu hal yang penting untuk menarik perhatian konsumen selain dalam pengemasan dan pelayanan suatu badan usaha. Merek membentuk pola pikir masyarakat kepada berbagai jenis produk barang atau jasa, dengan merek konsumen akan langsung mengenali ciri dan kualitas dari berbagai produk barang atau jasa tersebut, maka dengan demikian merek dapat dikatakan sebagai identitas suatu produk dan dianggap penting dalam pengenalan ciri, kualitas, keunggulan hingga pemasaran suatu produk barang atau jasa. Praktek pemalsuan merek dilakukan dengan berbagai macam bentuk. Hal ini dapat merugikan pemegang hak merek, pasalnya dengan mudah pelaku pemalsu merek membonceng reputasi dan meraup keuntungan sebesar-besarnya. Dari sini timbul pertanyaan bagaimana Pelanggaran Hak Merek menurut UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Hukum Pidana Islam.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian literar atau pustaka (*library reseach*) yaitu menelusuri menelaah berbagai sumber kepustakaan yang berhubungan dengan pelanggaran hak Merek baik menurut Undang-Undang maupun hukum Islam. Tipe penelitian ini adalah deskriptif-analitik-komparatif, yaitu menggambarkan bagaimana pelanggaran hak merek kemudian di analisis menggunakan pendekatan normatif dengan hukum pelanggaran hak merek. Adapun komparatif yakni membandingkan dari dua segi hukum menurut Undang-undang maupun Hukum Islam sehingga ditemukan titik persamaan dan perbedaannya.

Hasil dari penelitian ini, terdapat perbedaan dalam UUM dan Hukum Pidana Islam, yang dimaksud pelanggaran Hak Merek dalam UUM adalah, siapa pun dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya, atau pada pokoknya atau menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Dalam hukum Islam tidak disebutkan apa saja

perbuatan yang dianggap melanggar hak merk, hanya saja Islam melarang dan memberikan hukuman bagi siapa saja yang merugikan orang lain. UUM telah menentukan penjara dan denda sesuai kriteria masing-masing jenis pelanggaran dan seberapa banyak kerugian yang ditimbulkan. Sanksi pelaku pelanggaran hak merek dalam hukum Islam tidak ditetapkan secara pasti. *Syara'* tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarīmah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarīmah ta'zīr* sesuai dengan seberapa banyak kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku pelanggaran. Dalam UUM telah diatur batas hak ekonomi, berlaku jangka waktu bagi merek terdaftar, sedangkan dalam hukum Islam tidak terbatas hak ekonomi. Persamaannya UUM maupun hukum Islam menyatakan bahwa merek merupakan harta immateril dan memiliki nilai ekonomis, merek juga dapat menjadi hak khusus, baik dalam Undang-undang maupun hukum Islam.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 51280 Fax (0274) 54614, Email. syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Tria Sany Lailaturrochmah
Lamp : -
Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tria Sany Lailaturrochmah
NIM : 13360030
Judul : **"PELANGGARAN HAK MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN HUKUM PIDANA ISLAM".**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1439 H
09 Mei 2018 M

Pembimbing,

DR. ALI SODIQIN, S.AG., M.AG
NIP. 19700912 199803 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1349/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018


Tugas Akhir dengan judul : PELANGGARAN HAK MEREK MENURUT UU NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Tria Sany Lailaturrochmah
Nomor Induk Mahasiswa : 13360030
Telah diujikan pada : 16 Mei 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-


Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang



Dr. Ali Sodikin, M.Ag
Nip. 19700912 199803 1 003


Penguji I



31
5-2018

H. Wawan Gunawan, M.Ag
Nip. 19651208 199703 1 003

Penguji II



Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag
Nip. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 16 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag
Nip. 19710430 199503 1 005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tria Sany Lailaturrochmah

NIM : 13360030

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1439 H
09 Mei 2018 M

Yang Menyatakan,



Tria Sany Lailaturrochmah
NIM. 13360030

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Kata
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Za	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di

ض	Ḍad	Ḍ	bawah) De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّد	Ditulis	Muta'addida
عِدَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā
--------------------------	----------------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	I
اِ		Ditulis	Fa'ala
اُ	Kasrah	Ditulis	A
اُو		Ditulis	Žukira

<u> </u> يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu
-------------------------	--------	----------------------------------	--------------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis Ditulis	Ā Yas'ā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī Karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au Qaul

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata
dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	Ditulis	as-sama'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawī Al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah



Motto

...وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا

يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ

اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٣)

...Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakannya jalan keluar (2) Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki) Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu (3)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman Persembahan

Kupersembahkan kepada:

Bapak Umar Fauzi

Ibu Khoirul Waroh

Ibu Nyai Hj. Ida Fatimah ZA., M.Si.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى سيدنا
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikah, hidayah, rahmat serta karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sholawat serta salam penyusun haturkan kepada junjungan kita Nabiyullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan petunjuk dan bimbingannya sehingga kita dapat mengenal al-dinul Islam wa al-iman dan berjalan pada jalan yang Insya Allah di Ridloi-Nya.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan pada skripsi ini, namun semoga bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. terselesaikannya skripsi ini tentunya tak luput dari bantuan banyak pihak. Pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya pada semua pihak terkhusus pada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku ketua prodi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku sekretaris kepala jurusan Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Ro'fah., Ph.D., selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan motivasi pada penyusun.
6. Bapak Dr. Ali Sodiqin, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Muhrisun., M.Ag., M.Sw., Ph.D., selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan kesediaan waktunya pada penyusun.
7. Bapak Badruddin, selaku staff jurusan Perbandingan Madzhab yang senantiasa bersabar memberikan arahan dan kemudahan administrasi pada penyusun.
8. Seluruh dosen Perbandingan Madzhab yang telah memberikan banyaknya ilmu dan wawasannya kepada penyusun, semoga ilmu yang didapatkan penyusun bermanfaat dan berkah.

9. Ibu Nyai. HJ. Ida Fatimah Zainal selaku pengasuh PP. Al-Munawwir kompleks R2 yang menjadi orang tua kedua bagi penyusun. Terimakasih atas segala doa-doanya dan telah mentarbiyah hati penyusun.
10. Kedua orang tua penyusun, Bapak Umar Fauzi dan Ibu Khoirul Waroh yang tiada lelah memberikan dukungan baik tenaga, materi, doa, support dan pengertiannya pada penyusun hingga penyusun dapat melalui tahap demi tahap untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakak-kakakku M. Nurul Falah, Imarotul Ulya, Wahyu Arif Setia Budi, keponakanku Feiva Naira Zafarani Faqihah Al-Haneen dan Fadghom Ahlan Muhammad Al-Haneen yang senantiasa menjadi penyemangat penyusun.
12. Sahabatku Muhammad Adham Muhaimin yang telah membantu dalam proses pembuatan judul, Malpha Della Thalita yang sabar memberikan arahan dan mengkoreksi hasil skripsi penyusun.
13. Sahabat-sahabatku, tiga bontot serangkai, kamar 2 L3 GL, teman-teman di PP. Al-Munawwir, teman-teman pengurus Madin Salafiyah V, semua sahabat-sahabatku yang tak henti-hentinya menyemangati, mendoakan dan mengingatkan penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi.

14. Semua pihak yang tak dapat disebut-kan satu persatu, semoga kebaikan kalian dibalas Allah SWT dan di berkahi-Nya.

Demikianlah ucapan hormat penyusun pada semua pihak, semoga segala kebaikan-kebaikan yang mereka curahkan mendapatkan berkah dan Ridlo-Nya. Sekali lagi penyusun katakan bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, penyusun berharap adanya kritik dan saran konstruktif untuk tujuan yang lebih baik.

Akhir kata mohon maaf sebesar-besarnya pada semua pihak, dan kepada Allah penyusun melabuhkan segala permohonan ampun.

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1439 H
09 Mei 2018 M

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Tria Sany Lailaturrochmah
13360030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II : HARTA DAN HAK MILIK DALAM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Teori Tentang Harta dalam Islam	23
B. Pembagian Harta dalam Islam	26
C. Hak Milik dalam Islam.....	35
D. Teori HKI (Hak Kekayaan Intelektual).....	39
E. Hak Atas Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual....	43

BAB III : KETENTUAN JENIS DAN SANKSI PELANGGARAN HAK MEREK MENURUT UU NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Ketentuan Jenis dan Sanksi Pelanggaran Hak Merek Menurut UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.....	46
1. Definisi Merek	46
2. Hukum Nasional Perlindungan Merek.....	47
3. Jenis Merek	52
4. Pendaftaran Hak Merek.....	52
5. Lisensi Merek.....	55
6. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar	56
7. Perbuatan Melanggar Hak Merek Menurut UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek	57
8. Sanksi Pelanggaran Hak Merek	61
9. Lembaga Penyelesaian Sengketa	64

B. Ketentuan Jenis dan Sanksi Pelanggaran Hak Merek Menurut Hukum Islam	68
1. Fatwa MUI Tentang Perlindungan HKI.....	68
2. Keputusan <i>Majma' Al-Fiqh Al-Islami</i> tentang <i>Al-Huqūq Al-Ma'nawiyah</i>	70
3. Pelanggaran Hak Merek Menurut Hukum Islam	71
4. Sanksi Bagi Pelanggar Hak Merek Dalam Islam	72
BAB IV : ANALISIS PELANGGARAN HAK MEREK MENURUT UU NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Pelanggaran Hak Merek Menurut UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek	80
B. Pelanggaran Hak Merek Menurut Hukum Pidana Islam	85
C. Aspek Persamaan dan Perbedaan.....	88
1. Aspek Persamaan	88
2. Aspek Perbedaan.....	91
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Daftar Terjemahan	I
B. Biografi Ulama Dan Tokoh	IV
C. Curriculum Vitae	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merek (*trademark*) merupakan definisi hukum yang memberikan perlindungan daya upaya pemulihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu. Jadi Merek bisa lebih luas atau lebih sempit daripada cap. Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi dan membedakan produk dari satu persatu perusahaan dengan perusahaan lain. Merek merupakan mengindikasikan asal (*an indication of origin*) dan suatu ciri pembeda (*a distinctitive character*) dari barang dan jasa suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui Merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya.¹

Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau

¹ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hlm 160.

jasa yang dihasilkan pengusaha. Lebih-lebih dengan perkembangan periklanan, baik nasional maupun internasional dewasa ini dan dalam rangka pendistribusian barang dan/atau jasa membuat merek semakin tinggi nilainya. Merek yang didukung dengan media periklanan membuat pengusaha memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen (*consumer's loyalty*) atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Inilah yang menjadikan merek sebagai suatu keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan keunggulan kepemilikan (*owner advantages*) untuk bersaing di pasar global.²

Didalam dunia perdagangan baik produk barang atau jasa, merek merupakan suatu hal yang penting untuk menarik perhatian konsumen selain dalam pengemasan dan pelayanan suatu badan usaha, karena merek merupakan apa yang ada didalam pikiran konsumen. Merek membentuk pola pikir masyarakat kepada berbagai jenis produk barang atau jasa, dengan merek konsumen akan langsung mengenali ciri dan kualitas dari berbagai produk barang atau jasa tersebut, maka dengan demikian merek dapat dikatakan sebagai identitas suatu produk dan dianggap penting dalam pengenalan ciri, kualitas, keunggulan hingga pemasaran suatu produk barang atau jasa.

² Rahmi Jened, *Hukum Merek (trademark law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015) , hlm. 3-4.

Di Indonesia hukum merek telah diatur dalam hukum resmi yang ditetapkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang hak merek. Akan tetapi dalam prakteknya masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha demi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Tindakan semacam ini dapat merugikan produsen atau pemilik merek, citra kualitas produk barang atau jasa dapat tercemar. Selain produsen tindakan tersebut juga dapat merugikan konsumen, dimana konsumen dapat tertipu oleh produk barang/jasa palsu yang beredar.

Merek yang telah terdaftar akan mendapatkan perlindungan dari Negara. Di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang Hak Merek. Pelaku usaha dapat menuntut haknya dengan mengajukan gugatan sebagaimana terdapat dalam pasal 76:

1. Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis atau berupa:
 - a. Gugatan ganti rugi, dan/atau
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Gugatan atau pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama.³

Selain hukum positif, hukum Islam juga mengatur hukum perlindungan hak merek. Merek dalam hukum Islam tidak diatur secara eksplisit karena jenis hukum perlindungan hak merek tergolong jenis permasalahan kontemporer. Tindakan pelanggaran hak merek merupakan tindakan yang dapat merugikan orang lain, baik pemilik badan usaha maupun konsumen. Dalam Islam tindakan merugikan orang lain sangat dilarang, sebagaimana dalam ayat suci *Al-Qur'ān*:

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين⁴

Selain itu pelanggaran hak merek sama halnya dengan cara memperoleh harta dengan cara yang *batil*, dalam kitab suci *Al-Qur'ān*:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.....⁵

³ Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001

Tentang Merek.

⁴ As-Syu'ara' (26): 183.

⁵ Al-Baqarah (1): 188.

Ulama fiqh kontemporer memasukkan merek ke dalam beberapa kategori: *Pertama*, merek sebagai harta kekayaan (*al-māl*). Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang pengertian dan cakupan *al-māl*. Ulama madzhab Hanafi membatasi cakupan harta hanya pada barang atau benda, sedangkan mayoritas ulama memperluas cakupannya sehingga tidak terbatas pada benda saja, tapi juga hak-hak (*huqūq*), manfa'at (*manāfi'*). *Kedua*, merek bisa dijadikan hak milik (*milkiyah*). Ia bisa dijadikan sebagai hak milik karena merupakan harta yang bermanfaat dan mendatangkan maslahat bagi perusahaan pemilik maupun bagi konsumen. Mayoritas ulama mengatakan bahwa manfaat suatu benda merupakan kekayaan yang mempunyai nilai harga, karena kebanyakan benda dinilai dari manfaatnya bukan zat fisiknya.⁶ Oleh karena itu, manfaat tersebut harus dilindungi secara hukum. Demikian pula penemuan baru harus dinilai dari manfaatnya dengan demikian diperlukan adanya hukum untuk melindunginya.

Tindakan pemalsuan merek ini dianggap telah mencuri harta kekayaan intelektual, dalam hukum Islam larangan mencuri ditegaskan dalam kitab suci *Al-Qur'ān*:

⁶ Pesantren Virtual, "Merek dalam Prespektif Fikih", <http://googleweblight.com>, akses 23 Oktober 2017.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁷

Al-Qur'ān menyatakan, orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan. Hukum potong tangan sebagai sanksi bagi *jarimah as-sariqah* (delik pencurian). Hukum potong tangan diberlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan syarat dan rukun yang sangat ketat. *Pertama*, syarat yang berkaitan dengan subjek yaitu pelakunya dewasa, tidak terpaksa dan tahu bahwa perbuatan itu dilarang. *Kedua*, syarat yang berkaitan dengan materi curian yaitu mengambil harta secara diam-diam, mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya. *Ketiga*, syarat yang berkaitan dengan obyek yaitu barang yang dicuri berupa harta benda dan bergerak, serta mencapai satu nilai minimum tertentu (nisab). Imam Malik mengukur nisab sebesar ¼ dinar atau lebih, sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nisab pencurian itu senilai 10 dirham atau dinar.⁸ Akan tetapi tindakan pemalsuan merek tidak dapat dilakukan hukuman potong tangan, karena merek merupakan jenis harta immateril atau harta kekayaan yang tidak berwujud dan tidak dapat dinilai dengan suatu nilai nominal karena bentuk dan wujudnya abstrak, sedangkan dalam *jarimah as-sariqah* atau hukum potong tangan, harta yang dicuri harus memenuhi satu nisab, maka perlu pengkajian dan penelitian untuk menentukan hukuman apa yang sesuai bagi pencuri jenis harta yang tidak berwujud dan tidak dapat dinilai dengan nominal.

⁷ Al-Maidah, (5): 38.

⁸ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), hlm. 117-118.

Berangkat dari pemaparan diatas terdapat persamaan dan perbedaan mengenai bentuk-bentuk perlindungan terhadap hak cipta dalam undang-undang tentang hak merek dan hukum Islam. Persamaannya terletak pada pandangan terhadap hak merek sebagai hak milik dan memiliki nilai sehingga wajib dilindungi. Adapun perbedaannya terletak pada subyek, bentuk serta sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran hak cipta, dengan demikian penyusun tertarik untuk membahas tema tersebut dengan merumuskannya dalam judul sebagai berikut:

Judul dari proposal skripsi ini adalah “Pelanggaran Hak Merek Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Hukum Pidana Islam”. Menurut pengamatan penyusun permasalahan ini perlu untuk ditinjau dan diteliti sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia karena banyaknya pelanggaran hak atas merek yang tidak diketahui bahkan diabaikan oleh pelaku usaha baik dalam hal peraturan maupun jenis perbuatan yang masuk dalam kategori pelanggaran. Selain itu permasalahan ini juga ditinjau dan diteliti dalam sudut hukum pidana Islam (*fiqih jināyah*) karena segala macam tindakan yang dilarang oleh *syara'* yang dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta , keturunan, dan akal (*intelengensi*) telah diatur didalamnya, namun tidak secara jelas karena permasalahan ini dianggap permasalahan kontemporer dan membutuhkan analisis terhadap berbagai masalah yang dianggap baru. Selain itu karena pada hakikatnya hukum Islam telah

mengatur dalam segala hal dan segala bentuk perbuatan termasuk muamalah, karena berhubungan dengan hukum halal dan haram serta menjaga keselamatan dan kemaslahatan manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan jenis dan sanksi pelanggaran hak merek menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Hukum Pidana Islam?
2. Apa persamaan dan perbedaan ketentuan jenis dan sanksi pelanggaran hak merek menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana ketentuan jenis pelanggaran hak merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan hukum Islam.
- b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan jenis dan sanksi pelanggaran hak merek menurut antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan, khususnya di bidang kajian mengenai Pelanggaran Hak Merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang hak merek dan hukum Pidana Islam, agar dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia dan aturan yang harus ditaati pelaku usaha.
- b. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjelaskan deskripsi komparatif antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Hak Merek dan Hukum Pidana Islam mengenai Pelanggaran hak Merek.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka terkait pembahasan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, ada beberapa karya yang menyoroti terkait Merek sebagai berikut:

Skripsi karya Suraida Salaeh dengan judul “Parameter Pembedaan Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek”. Skripsi ini meneliti apa yang menjadi tolak ukur atau parameter pembedaan suatu merek oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) dan ditinjau dengan Undang-Undang. Dalam hasil penelitiannya menemukan bahwa banyak merek-merek yang mirip tetap diratifikasika oleh Dirjen HKI. Hal ini menimbulkan kegelisahan

di kalangan masyarakat maupun lingkup internal Dirjen HKI sendiri dikarenakan penegakan hukum secara empiris terhadap pemegang merek dagang harus dilakukan dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, meningkatkan kemampuan aparat pemeriksa merek dan aparat penegak hukum dalam memahami perlindungan HKI khususnya merek serta pembatasan terhadap pendaftaran merek atas dasar iktikad baik oleh Dirjen HKI.⁹ Perbedaan penelitian yang dilakukan penyusun dengan Suraeda adalah, Suraeda lebih fokus meneliti tentang tolak ukur parameter pembedaan hak Merek yang dilakukan oleh Dirjen HKI, sedangkan penyusun lebih fokus terhadap pelanggaran hak Merek menurut Undang-undang.

Skripsi Melia Elsa Vebrina Alhithah Anindya Putri dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek PT. Aseli Dagadu Djogja Atas Produk Tiruan Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”, skripsi ini meneliti apakah pemilik merek PT. Aseli Dagadu Djogja atas produk tiruannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Hak Merek . Hasil penlitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan merek dalam kenyataan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh PT. Aseli Dagadu Djogja karena para pedagang di jalan Ngasem melakukan pelanggaran hak dengan menjual kaos oblong merek Dagadu Djogja. Penggunaan merek terdaftar tanpa seizin pemilik merek adalah suatu bentuk pelanggaran hukum kekayaan Intelektual. Menurut UU Merek, pemilik terdaftar di Indonesia dapat mengajukan gugatan ke PN Niaga Indonesia di Jakarta untuk melindungi kepentingannya. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh PT. Aseli

⁹ Suraeda Salaeh, “Parameter Merek Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Dagadu Djogja karena masih fokus terhadap penyelesaian melalui langkah negoisasi, selain itu pengajuan tuntutan pidana dirasa akan memakan waktu yang lama dan proses yang panjang. Pengaturan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual harus lebih terperinci dan sejalan dengan perkembangan keadaan masyarakat. Selain dengan memperbaiki pengaturan hukumnya, harus ditunjang pula dengan tiga pendekatan yaitu (teknologi, sosial budaya, dan hukum) yang bersinergi dengan baik.¹⁰ Perbedaan penelitian penyusun yaitu skripsi Melia hanya fokus pada kasus pelanggaran hak merek yang dialami oleh PT. Aseli Dagadu Jogja, sedangkan penelitian yang akan penyusun lakukan pada cakupan yang lebih luas tentang pelanggaran hak merek.

Skripsi Ahmad Mustarsidin dengan judul “Perjanjian Lisensi Merek Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Atas Pasal, 43 Sampai dengan 49 Bab V Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek), skripsi ini meneliti dan melihat pengaturan dan proses terjadinya perjanjian lisensi merek yang ada dalam undang-undang dari sudut pandangan hukum Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian lisensi merek secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalah. Dalam hukum Islam pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah* (boleh) kecuali telah ada larangan dari hukum syara'. Larangan-larangan dalam hukum Islam disampaikan secara umum, yaitu tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Cara yang batil tersebut dapat diartikan sebagai kesempatan dalam kesempitan, banyak mendatangkan madharat bagi orang lain. Dan perjanjian lisensi merek tidak melanggar hal-hal tersebut. Pelanggaran terhadapnya

¹⁰ Melia Elsa Vebrina Alhithah Anindya Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek PT Aseli Dagadu Djokdja atas produk Tiruan Menurut Undang-undang No 2001 Tentang Merek”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

terjadi apabila para pihak memiliki I'tikad tidak baik untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri dan merugikan orang lain.¹¹ Perbedaan penelitian penyusun yaitu Ahmad meneliti proses dan pengaturan lisensi merek, sedangkan penyusun akan meneliti pada ketentuan atau peraturan yang ada dalam undang-undang tentang merek.

Skripsi Arif Wibowo dengan judul “Studi Komparasi Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Merek Menurut Hukum Pidana Islam dan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek”, skripsi ini meneliti tentang bagaimana sanksi hukum tindak pidana pemalsuan merek menurut hukum pidana Islam dan hukum positif. Hasil penelitian yang diperoleh *pertama*, sanksi tindak pemalsuan merek dalam hukum pidana Islam adalah hukuman *jarīmah ta'zīr* yang meliputi hukuman mati, cambuk, penjara kurungan, pengasingan, pengucilan, ancaman. *Kedua*, sanksi tindak pemalsuan merek dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah hukuman pidana penjara dan/atau denda. Dari kedua hukum tersebut memiliki persamaan adalah kewenangan hakim dalam menjatuhkan sanksi hukumannya, sehingga memungkinkan adanya pengurangan atau penambahan sanksi hukumannya. Perbedaan dari kedua hukum tersebut adalah, dalam hukum Islam tidak ada ketetapan jelas jenis dan berat sanksi hukuman menyesuaikan dengan kondisi pelaku dan tindak kejahatannya, sedangkan dalam KUHP dan UU. No 15 Tahun 2001 tentang Merek nominal dan jenis hukumannya jelas telah disebutkan.¹² Perbedaan penelitian

¹¹ Ahmad Mustarsidin, “Perjanjian Lisensi Merek Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Atas Pasal 43 Sampai Dengan 49 Bab V Undang-undang No 15 tahun 2001 Tentang Merek”. *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

¹² Arif Wibowo, “Studi Komparasi Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Merek Menurut Hukum Pidana Islam dan UU No. 15 Tahun 2001

penyusun yaitu Arif lebih fokus meneliti tentang sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran hak merek sedangkan penyusun tidak hanya meneliti tentang sanksi, namun ke ranah yang lebih luas seperti konsep dasar aturan tentang merek, jenis-jenis pelanggaran hak merek dsb.

Skripsi Istin Inayah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus), skripsi ini meneliti secara detail tentang bagaimana hukum Islam menanggapi sengketa yang terjadi di PT. Mubarakfood tersebut. Penelitian ini menghasilkan penemuan bahwa peniruan merek merupakan suatu pelanggaran seperti yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 pasal 6, UU tersebut mengatur tentang larangan menggunakan merek tiruan karena sama dengan mengambil hak milik orang lain. Pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya pada barang sejenis, gugatan tersebut dapat berupa permintaan ganti rugi atau penghentian pemakaian merek. Dalam hukum Islam juga tidak diperbolehkan tentang peniruan hak merek karena sama saja dengan mengambil hak milik orang lain. Perbedaan yang penelitian penyusun yaitu, Istin hanya meneliti tentang pelanggaran hak merek pada kasus tertentu yaitu merek Jenang Kudus, sedangkan penyusun meneliti ketentuan pelanggaran dan sanksi pelanggaran hak merek secara umum.¹³

Tentang Merek”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

¹³ Istin Inayah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah, Institute Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2008.

Buku karya Cassavara dengan judul “15 Sengketa Merek di Indonesia”, buku ini menguraikan tentang konsep, perkembangan manajemen merek, cara pemilihan merek, ketentuan dan peraturan merek menurut Undang-undang, dan 15 macam sengketa merek beserta proses penyelesaian sengketa. Perbedaan yang penyusun lakukan yaitu penyusun meneliti pelanggaran hak merek menurut Undang-undang dan hukum pidana Islam.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh penyusun dengan penelitian sebelumnya adalah, *pertama*: penelitian ini memperbandingkan antara Pelanggaran Hak Merek menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan Hukum Pidana Islam. *Kedua*: dalam penelitian ini akan menjelaskan secara detail tentang kedudukan hak merek dalam undang-undang dan hukum Islam, bentuk dan jenis-jenis pelanggaran hak merek, sanksi-sanksi bagi pelanggar hak merek dan lain-lain.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah:

1. Asas-Asas (Prinsip-prinsip Dasar) Perlindungan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)

Beberapa prinsip universal perlindungan HKI dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Prinsip Perlindungan Hukum Karya Intelektual

Hukum hanya memberi perlindungan kepada pencipta, pendesain atau inventor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi orisinal (baru, karya asli bukan tiruan) yang sebelumnya belum ada. Orisinalitas menjadi persyaratan terpenting dari HKI. Hukum memberi

perlindungan kepada pencipta atau inventor tidak dimaksud selama-lamanya, tetapi berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang dianggap wajar. Jangka waktu perlindungan hukum dimaksudkan agar pencipta, pendesain atau inventor memperoleh kompensasi yang layak secara ekonomi.

b. Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Hukum mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan HKI secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah pemerintah, pencipta, inventor atau pemegang atau penerima HKI, dan masyarakat. HKI yang berbasis pada individualisme harus diimbangi dengan keberpihakan pada kepentingan umum (komunisme).

c. Prinsip Keadilan

Pengaturan hukum HKI harus mampu melindungi kepentingan pencipta atau inventor. Di sisi lain jangan sampai kepentingan pencipta atau inventor mengakibatkan timbulnya kerugian bagi masyarakat luas, HKI juga tidak boleh digunakan untuk menekan suatu Negara agar mengikuti keinginan Negara lain, apalagi dimaksudkan untuk membatasi terjadinya alih teknologi dari Negara maju kepada Negara berkembang.

d. Prinsip Perlindungan Ekonomi dan Moral

Lahirnya karya intelektual membutuhkan waktu, kreatifitas intelektual, fasilitas, biaya yang tidak sedikit dan dedikasi. Karya intelektual memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu pencipta atau inventor harus dijamin oleh hukum untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Selain itu, pencipta atau inventor juga dilindungi hak moralnya, yaitu berhak untuk

diakui keberadaanya sebagai pencipta atau inventor dari suatu karya intelektual.

e. Prinsip Teritorialitas.

Walaupun prinsip *national treatment* dan *MFN* merupakan dua prinsip pokok, perlindungan HKI diberikan oleh Negara berdasarkan prinsip kedaulatan dan yuridiksi masing-masing Negara. Disepakatinya *WTO/Trips Agreement* dan keinginan untuk mewujudkan standarisasi pengaturann HKI secara internasional tidak memupus prinsip teritorialitas.

f. Prinsip Kemanfaatan.

Karya intelektual yang dilindungi hukum adalah yang memiliki manfaat bagi pengemban ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta dapat digunakan untuk kesejahteraan dan pengembangan kehidupan masyarakat. Karya intelektual yang tidak memiliki manfaat bagi manusia tidak layak diberi perlindungan hukum. Dan penyebaran teknologi.

g. Prinsip Moralitas

Moralitas dalam perlindungan HKI meliputi kejujuran intelektual (tidak menutupi sumber awal dari lahirnya karya intelektual), karya intelektual yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan moralitas kemanusiaan. Undang-undang HKI Indonesia menegaskan bahwa ciptaan atau invensi yang dapat diberikan perlindungan hukum adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, moralitas dan agama.

h. Prinsip Alih Teknologi.

Sesuai dengan ketentuan *Article 7 TRIPs Agreement*, tujuan dari perlindungan dan penegakan hukum HKI adalah untuk memacu invensi baru di bidang teknologi dan

memperlancar alih teknologi dan penyebarannya dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan penggunaannya. Teknologi pada prinsipnya tidak boleh dikuasai dan digunakan hanya oleh sekelompok orang, perusahaan atau negara tertentu saja, melainkan harus dialihkan dan disebarkan kepada orang lain, perusahaan dan negara lain sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi manusia.¹⁴

2. Teori Hukum Islam

a. Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jināyah*)

Pengertian *jināyah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para *fuqāha* sering pula menggunakan istilah *jināyah* atau *jarimah*. Istilah *jarimah* mempunyai arti yang sama dengan *jināyah*, baik dari segi bahasa maupun istilah.

Suatu perbuatan dianggap sebagai delik (*jarimah*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun *jarimah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): pertama, rukun umum, artinya unsur-unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. Kedua, unsur khusus, artinya ada beberapa unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu.

Adapun beberapa unsur yang harus umum *jarimah* sebagai berikut:

1) *Unsur formil* (adanya undang-undang atau *naş*).

Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melanggar hukum dan pelakunya tidak dihukum kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif istilah

¹⁴ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm 53-55.

ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melanggar hukum dan pelakunya tidak dapat dikenakan sanksi sebelum ada peraturan yang mengundangkannya. Dalam syari'at Islam lebih dikenal dengan istilah *ar-rukn as-syar'ī*. Kaidah yang mengatur ini adalah “tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan *naş*”. Kaidah lain menyebutkan “tiada hukuman bagi perbuatan mukalaf sebelum adanya ketentuan *naş*.”

2) *Unsur materiil* (sifat melawan hukum).

Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarīmah*, baik dengan sikap berbuat atau sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam Islam dikenal dengan istilah *ar-rukn al-madī*.

3) *Unsur moril* (pelakunya mukalaf).

Artinya, pelaku *jaīmah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap *jarīmah* yang telah dilakukannya. Dalam hukum Islam unsur ini dikenal dengan istilah *ar-rukn al-adabi*.

Kedua, unsur khusus. Yang dimaksud dengan unsur khusus *jarīmah* ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarīmah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada *jarīmah* satu dengan jenis *jarīmah* lainnya.¹⁵

b. *Jarīmah Ta'zīr*

Yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarīmah* yang diancam dengan hukum *ta'zīr* yaitu hukuman selain *ḥad* dan *qisās diyāt*. pelaksanaan hukuman *ta'zīr*, baik yang jenis

¹⁵ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), hlm. 8-9.

larangannya ditentukan oleh *naş* atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya pada penguasa.

Hukuman dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi hakim (penguasa). Dengan demikian *syāri'* mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarīmah*.¹⁶

Abdul Qadir Audah membagi hukuman *ta'zīr* kepada tiga bagian:

- 1) Hukuman *ta'zīr* atas perbuatan maksiat
- 2) Hukuman *ta'zīr* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum
- 3) Hukuman *ta'zīr* atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (*mukhalāfah*).¹⁷

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian literar atau pustaka (*library reseach*) yaitu menelusuri dan menelaah berbagai sumber kepustakaan yang berhubungan dengan pelanggaran hak merek baik menurut Undang-undang maupun hukum pidana Islam.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 41.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif-analitik-komparatif, yaitu menggambarkan, menganalisis kemudian membandingkan dalam segi persamaan dan perbedaan pelanggaran hak Merek baik menurut Undang-undang maupun Hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif –komparative yaitu pendekatan dengan melihat, menelaah dan membandingkan, kemudian memberikan pendapat mengenai ketentuan-ketentuan hukum pelanggaran hak Merek yang terdapat dalam Undang-undang maupun hukum pidana Islam

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu dengan memperoleh data primer dan skunder. Data-data primer antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Hak Merek, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Hukum Merek (*Trademark law*) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, *Fiqh Jināyah* (Hukum Pidana Islam, *Fiqh Mu'āmalah*. Adapun data sekunder melalui survey lapangan, berbagai buku, surat kabar, majalah, dan artikel yang berhubungan dan menunjang dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis

Data yang terkumpul akan dianalisa menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan instrumen analisa deduktif dan komparatif. Deduksi merupakan analisis dengan cara menjelaskan data-data yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun komparatif adalah

menjelaskan hubungan atau relasi dari dua fenomena dan sistem pemikiran. Dalam sebuah komparasi, sifat hakiki dan objek penelitian menjadi tajam. Sebab instrumen komparasi ini akan menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakikat obyek tertentu dapat dipahami dan semakin murni.

“Sesuatu yang tidak boleh dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syari’at, adakalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid-masjid, kuburan-kuburan, dan yang lainnya.”

6. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara jelas akan membahas beberapa masalah yang dikelompokkan ke dalam lima bab.

Bab I memaparkan latar belakang penyusun meneliti pelanggaran hak merek, kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian, serta sistematika pembahasan sebagai pengantar pada bab-bab selanjutnya.

Bab II penyusun menjelaskan tentang konsep harta dan hak milik baik dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berkaitan dengan hak merek baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam.

Bab III penyusun mengurai data yang menjelaskan tentang ketentuan jenis dan sanksi bagi pelanggaran hak merek baik dari segi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Hukum Pidana Islam.

Bab IV penyusun menganalisa hasil dari data-data yang peneliti dapatkan, sehingga peneliti dapat melihat persamaan dan

perbedaan dari kedua hukum yakni Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Hukum Pidana Islam.

Bab V penyusun menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitiandan analis penyusun, sebagai jawaban dari rumusan masalah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian, pengamatan dan menganalisis, penyusun mendapat kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah pada bab I:

UUM menentukan apa saja perbuatan yang dianggap sebagai pelaku pelanggaran dalam Pasal 90-94 UUM, diantaranya adalah siapa pun dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya, atau pada pokoknya atau menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dianggap sebagai perbuatan melanggar hak merek.

Sanksi bagi pelanggaran hak merek telah ditetapkan dalam UUM yang diatur dalam Pasal 90 sampai Pasal 95 dengan bentuk hukuman penjara dan denda sesuai dengan kriteria masing-masing pelanggaran. UUM telah menentukan denda dan juga kurungan penjara, paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah), tergantung jenis pelanggaran dan seberapa banyak kerugian yang ditimbulkan.

Adapun dalam hukum Islam tidak menyebutkan apa saja perbuatan yang dianggap melanggar hak merek, hanya saja Islam melarang dan memberikan hukuman bagi siapa saja yang

merugikan orang lain. Sanksi pelaku pelanggaran hak merek dalam hukum Islam tidak ditetapkan secara pasti. *Syara'* tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarīmah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarīmah ta'zīr* sesuai dengan seberapa banyak kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku pelanggaran.

Terdapat titik persamaan dan perbedaan dari kedua hukum tersebut. Titik persamaannya, UUM maupun hukum Islam menyatakan bahwa merek merupakan harta immateril dan memiliki nilai ekonomis, merek juga dapat menjadi hak khusus/ eksklusif, baik dalam Undang-undang maupun hukum Islam.

Titik perbedaannya, dalam UUM telah diatur batas hak ekonomi, berlaku jangka waktu bagi merek terdaftar, sedangkan dalam hukum Islam tidak terbatas hak ekonomi bagi pemegang hak. Selain itu terdapat pula perbedaan sanksi, dalam UUM telah ditentukan secara jelas hukuman yang dijatuhkan pada pelanggar hak merek sesuai kriteria pelanggaran masing-masing, sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi pelaku pelanggaran hak merek tidak ditetapkan secara pasti karena *syara'* tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarīmah ta'zīr*. Prinsip penjatuhan *ta'zīr* menjadi wewenang penuh *ulil amri*, baik bentuk maupun jenis hukumannya.

B. Saran

Departemen Hukum dan HAM sebagai instansi yang berwenang hendaknya melakukan penyuluhan dan pemahaman HKI pada masyarakat secara teratur dan meluas, karena banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami aturan Undang-undang yang berkaitan dengan HKI. Selain memberikan pemahaman juga menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat dalam berwirausaha yang sehat dan taat pada aturan hukum, untuk menekan maraknya plagiasi merek dan pelanggaran HKI lainnya sebagai jalan pintas untuk melonjakkan pengembangan usaha mereka secara signifikan dan drastis dipasaran.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ān

Al-Qur'ān Kudus dan terjemahannya. Terjemah sesuai terbitan Departemen Agama tahun 1992 yang telah direvisi.

B. Fiqih/Ushul Fiqh

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, Pengantar Fiqih Mu'amalah, cet. ke:1, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, alih bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, alih bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Hasan, Mustofa, - - -, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, cet. ke:1, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Inayah, Istin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)". *Skripsi* Fakultas Syari'ah, Institute Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2008.

Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984.

- Muhammadi, Mukhlis“Hukuman Ta’zir dalam Kajian Fiqih”,
<http://andalasidea12.blogspot.com>, akses 28 Mei 2018.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mustarsidin, Ahmad, “Perjanjian Lisensi Merek Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Atas Pasal 43 Sampai Dengan 49 Bab V Undang-undang No 15 tahun 2001 Tentang Merek”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.
- Pesantren Virtual, “*Merek dalam Prespektif Fikih*”,
<http://googleweblight.com>. Akses 23 Oktober 2017.
- Putri, Melia Elsa Vebrina Alhithah Anindya, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek PT Aseli Dagadu Djokdja atas produk Tiruan Menurut Undang-undang No 2001 Tentang Merek”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Salaeh, Suraeda, “Parameter Merek Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh*, cet. ke:1, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalat: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-lain*, Jakarta: Rajawali, 2005.

Wibowo, Arif, “Studi Komparasi Sanksi Hukum dan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Menurut Hukum Pidana Islam dan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek”. *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya*, 2014.

Zuhad, *Pandangan Hukum Islam Tentang Pembajakan dan Akibat Hukumnya, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Editor: Chuzaimah T Yanggo, Hafiz Anshary, cetakan pertama Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.

C. Undang-undang

Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Undang-Undang Tentang Merek.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

D. Jurnal

Hidayati, Nur, “Perlindungan Hukum Pada Merek Terdaftar”, *Ragam Jurnal Humaniora*, Vol. 11:3, Desember 2011.

Putra, Fajar Nur Cahya Dwi, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Januari 2014.

Rahmatullah, Indra, “Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisaban”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol II:2 Desember 2014.

Sulasno, S, “Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Prespektif Hukum Perjanjian di Indonesia”, *Adil: Jurnal Hukum* . Vol 3:2, 2012.

E. Lain-lain

Irawan, Candra, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Isnani, Yusran, *Buku Pintar HAKI, Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, cet. ke:1, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.

Jened, Rahmi , *Hukum Merek (trademark law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015.

Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektua (Intellectual Property Right)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Supramono, Gatot, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Usman, Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: P.T. Alumni, 2003.